# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PDT.P/2026/PA.CLG)

**Ade Putri Hanifa[1], M. Nassir Agustiawan[2], Aris Setyanto Pramono[3]**

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia*
E-mail : puttrihha15@gmail.com[1], mukhamadnassiragustiawan@gmail.com[2], arissetyantopramono@gmail.com[3]

**ABSTRAK**

Perkawinan *sirri*, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan, khususnya terkait hak keperdataannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dapat memperoleh hak keperdataan berdasarkan hukum positif Indonesia, serta bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, memadukan analisis dokumen penetapan dengan wawancara mendalam bersama hakim Pengadilan Agama Cilegon, serta dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum, Teori Perkawinan, dan Teori Kepastian Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan *sirri* dapat memperoleh hak keperdataan, namun tidak secara otomatis, melainkan harus ditempuh melalui isbat nikah atau penetapan asal usul anak, yang keduanya menghadapi hambatan pembuktian dan belum otomatis memulihkan hak waris dari ayah biologis. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon didasarkan pada lima aspek: prinsip kepentingan terbaik anak, dasar hukum berjenjang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penguat, harmonisasi fikih Islam dengan hukum positif, penilaian komprehensif alat bukti, serta sifat memaksa dari penetapan. Penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan regulasi yang mengintegrasikan pemulihan hak keperdataan anak dalam satu proses hukum.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum; Hak Keperdataan Anak; Perkawinan Sirri; Penetapan Asal Usul Anak; Pengadilan Agama.*

**ABSTRACT**

Unregistered Islamic marriage (nikah *sirri*) valid under Islamic law but not registered with the Marriage Registrar creates legal uncertainty for children born from such marriages, particularly regarding their civil rights. This study aims to examine whether children born from nikah *sirri* can obtain civil rights under Indonesian positive law, and how the Cilegon Religious Court considered the protection of such rights in Determination Number 22/Pdt.P/2026/PA.Clg. Using a socio-legal (yuridis empiris) method combining statutory, case, and conceptual approaches, this study analyzes the court determination together with an in-depth interview with a judge of the Cilegon Religious Court, examined through the theories of Legal Protection, Marriage, and Legal Certainty. The findings show that children of nikah *sirri* can obtain civil rights, but not automatically; recovery requires either marriage ratification (isbat nikah) or a court determination of the child's origin, both of which face evidentiary obstacles and do not automatically restore inheritance rights from the biological father. The Cilegon Religious Court's legal reasoning was grounded in five considerations: the best-interest-of-the-child principle, a tiered legal basis in which the Constitutional Court's ruling functions only as reinforcement, harmonization of Islamic legal doctrine with positive law, comprehensive evaluation of documentary and witness evidence, and the binding and enforceable nature of the determination. This study recommends integrated legislative reform to consolidate the recovery of children's civil rights within a single legal process.

**Keywords :** *Legal Protection; Child's Civil Rights; Unregistered Marriage (Nikah Sirri); Determination Of Child's Origin; Religious Court.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yang mengandung dimensi keagamaan, sosial, dan yuridis sekaligus. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1]. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan dua syarat kumulatif bagi sahnya suatu perkawinan, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku[2]. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga perkawinan yang hanya memenuhi syarat agama tanpa dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hukum yang utuh dari negara. Ketentuan ini melahirkan dua dimensi keabsahan perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia, yaitu dimensi syar'i yang berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut fikih Islam, dan dimensi qanuni yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum negara[3].

Di tengah tegaknya ketentuan tersebut, praktik perkawinan *sirri*, yakni perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun agama Islam namun tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa keabsahan agama sudah memadai tanpa memerlukan legalisasi negara, faktor ekonomi, hingga upaya menutupi kehamilan di luar perkawinan resmi atau menghindari prosedur poligami turut melanggengkan fenomena ini[4]. Secara yuridis, nikah *sirri* bersifat dualistis: sah menurut hukum agama Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak diakui hukum negara karena tidak memenuhi kewajiban administratif pencatatan.

Dualisme inilah yang menjadi akar ketidakpastian hukum, terutama terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, anak dari perkawinan *sirri* berpotensi kehilangan sejumlah hak mendasar, yaitu pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran, hak waris dari ayah dan keluarga ayah, hak perwalian, hak nafkah, hingga akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan identitas hukum yang

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[3] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 62–64.

[4] Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Nikah *Sirri* Dan Problematikanya," Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 3 (2023): 4736–4750.

lengkap[5]. Kondisi ini berseberangan dengan jaminan konstitusional Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tanpa membedakan asal usul kelahirannya[6].

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka terobosan dengan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain adanya hubungan darah[7]. Selain itu, hukum positif Indonesia menyediakan dua mekanisme yuridis untuk memulihkan hak anak dari perkawinan *sirri*, yaitu isbat nikah berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam[8], dan permohonan penetapan asal usul anak berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam[9]. Meningkatnya jumlah perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Cilegon, mencerminkan betapa masif persoalan ini dalam kehidupan nyata masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan status dan hak anak dari perkawinan tidak tercatat, antara lain kajian normatif Syofiyullah, Susanti, dan Setyawan mengenai kepastian hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan tidak tercatat[10], penelitian Erlinda mengenai kepastian hukum anak dari perkawinan siri, telaah Zubaidah atas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar nikah[11], serta kajian Yusriadi dan Mutiani mengenai kedudukan hukum anak dari hasil pernikahan *sirri*[12].

[5]Erlinda, "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri," Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 58–75, https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17.

[6]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

[7]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 17 Februari 2012.

[8]Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

[9]Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (2).

[10]M.A. Syofiyullah, D.O. Susanti, dan F. Setyawan, "Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia," HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263–284, https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284.

[11]Zubaidah, D.A., "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," Familia: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2024): 91–106.

[12]Yusriadi dan Syarifah Mutiani, "Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan *Sirri* dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan," Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 19, no. 1 (2025): 76–96.

Ketiga penelitian tersebut bersifat normatif dan belum mengkaji putusan pengadilan secara spesifik. Penelitian Mitan dan Hamsia telah mengkaji penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Malang menggunakan pendekatan kasus[13], namun belum dilengkapi data empiris dari wawancara hakim. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan analisis Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg dengan wawancara mendalam bersama hakim Pengadilan Agama Cilegon, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai implementasi perlindungan hukum bagi anak dari perkawinan *sirri*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, apakah anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dapat memperoleh hak-hak keperdataan berdasarkan hukum positif di Indonesia; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon dalam memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri* dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut menggunakan kerangka Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon), Teori Perkawinan (Amir Syarifuddin), dan Teori Kepastian Hukum (Gustav Radbruch), serta diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus kontribusi praktis bagi konsistensi yurisprudensi Pengadilan Agama dalam menangani perkara serupa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan[14]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui tiga teori hukum tersebut di atas.

Data primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg sebagai objek studi kasus utama. Data sekunder diperoleh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cilegon, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yuridis empiris dihimpun melalui dua cara, yaitu observasi lapangan terhadap mekanisme pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Cilegon dan wawancara mendalam bersifat semi-terstruktur dengan Umi Fathonah, S.H.I., M.H., hakim Pengadilan Agama Cilegon, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, di ruang mediasi

[13] Mitan dan Hamsia, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)," Dinamika: Jurnal Ilmiah dan Hukum 30, no. 2 (2024).

[14] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47–48.

Pengadilan Agama Cilegon[15]. Narasumber dipilih secara purposive berdasarkan kompetensi dan pengalamannya dalam menangani perkara penetapan asal usul anak.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengikuti model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta kecukupan referensial.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Posisi Kasus Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg

Perkara ini diajukan secara elektronik ke Pengadilan Agama Cilegon pada 18 Februari 2026 oleh sepasang suami istri (selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II) yang telah melangsungkan pernikahan *sirri* pada 27 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dua orang saksi laki-laki, dan mahar dua gram emas dibayar tunai. Pernikahan *sirri* dilangsungkan karena Pemohon II saat itu belum cukup umur untuk menikah secara resmi sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[16]. Dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak perempuan, masing-masing pada 3 November 2021 dan 29 Juli 2025, sebelum kedua orang tuanya menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Karena kelahiran kedua anak mendahului pencatatan pernikahan, Kartu Keluarga Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon II, sehingga akta kelahiran kedua anak tidak dapat diterbitkan secara lengkap, dan mendorong para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon mengajukan enam alat bukti surat (kartu tanda penduduk kedua Pemohon, kutipan akta nikah, surat keterangan kelahiran kedua anak, dan kartu keluarga) serta dua orang saksi, yaitu kakak kandung Pemohon I dan sepupu Pemohon II, yang keduanya hadir langsung menyaksikan pelaksanaan akad nikah[17]. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon melalui penetapan tertanggal 16 Maret 2026 mengabulkan permohonan dan menetapkan kedua anak sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

### *Hak Keperdataan Anak dari Perkawinan Sirri dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*

Merujuk pada Teori Perkawinan yang dikemukakan Amir Syarifuddin, perkawinan *sirri* yang dialami para Pemohon hanya memenuhi dimensi syar'i, sedangkan dimensi qanuni-nya tidak terpenuhi karena pernikahan tidak dicatatkan pada saat dilangsungkan. Ketidakterpenuhan dimensi qanuni inilah yang menjadi akar persoalan hukum bagi kedua anak: berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara normatif anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana tergambar dari Kartu Keluarga Pemohon yang semula hanya mencantumkan nama Pemohon II selaku ibu.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tidak menutup pintu bagi anak dari perkawinan *sirri* untuk memperoleh hak keperdataannya. Terdapat dua mekanisme pemulihan,

[15]Umi Fathonah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, hasil wawancara, dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon.

[16]Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 16 Maret 2026, hlm. 1–2.

[17]Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 16 Maret 2026, hlm. 3–7.

yaitu isbat nikah dan penetapan asal usul anak, sebagaimana ditegaskan hakim Pengadilan Agama Cilegon dalam wawancara berikut.

> *"Untuk hak-hak keperdataan anak dari perkawinan sirri itu tidak serta merta langsung didapatkan. Jadi mereka harus melalui persidangan dulu untuk mendapatkan asal usulnya. Karena untuk hak waris, hak nafkah, dan perwalian itu kaitannya erat dengan administrasi kenegaraan. [...] Akan bisa langsung otomatis kalau asal-usulnya jelas. Tetapi kalau asal-usulnya tidak jelas itu dulu yang harus diperjelas."*

Keterangan tersebut[18] menegaskan bahwa hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri* pada dasarnya dapat diperoleh, namun tidak otomatis, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, kedua bentuk perlindungan, yaitu preventif dan represif, tersedia dalam kerangka hukum positif Indonesia[19]. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan, mekanisme isbat nikah, dan kewajiban pencatatan kelahiran[20], sementara perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penetapan asal usul anak, sebagaimana ditegaskan hakim berikut.

> *"Dasar hukumnya itu dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah diakomodir di Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak atas hidup dan berkembang dan perlindungan dari diskriminasi. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada juga yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. [...] Untuk saat ini sudah cukup, tetapi bisa mungkin dikembangkan di kemudian hari untuk memperkuat peraturan yang sudah ada."*

Penelitian ini juga menemukan hambatan pembuktian yang nyata dalam proses pemulihan hak anak, sebagai konsekuensi langsung dari sifat rahasia perkawinan *sirri*. Hakim menjelaskan hambatan tersebut sebagai berikut.

> *"Hambatan itu kadang-kadang para pihak tidak bisa menunjukkan buktinya, bahwasannya terjadi pernikahan sirri. Saksi-saksi tidak mengetahui tentang pernikahan terjadi. [...] persyaratan saksi itu harus seseorang yang memang menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi, bukan sekadar tahu bahwa mereka suami istri."*

Dari perspektif Teori Kepastian Hukum Radbruch, hambatan ini mencerminkan kesenjangan antara ketersediaan norma di atas kertas dengan kemampuan nyata masyarakat mengakses perlindungan yang dijamin norma tersebut[21]. Dalam perkara yang diteliti, hambatan tersebut berhasil diatasi karena para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang secara langsung

[18] Umi Fathonah, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cilegon, hasil wawancara, 13 Mei 2026, ruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon.

[19] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29–31.

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (2); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27.

[21] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 95–96.

menyaksikan pelaksanaan akad nikah, sehingga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi menurut Pasal 171 dan 172 Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Temuan paling kritis penelitian ini berkaitan dengan keterbatasan jangkauan penetapan asal usul anak sebagai instrumen pemulihan hak. Secara teoritis, nasab merupakan sebab kewarisan yang paling utama dalam hukum Islam, sehingga pengakuan nasab seharusnya membuka hak waris secara langsung[22]. Namun, hakim menegaskan realitas yang berbeda sebagai berikut.

> *"Tidak secara otomatis mendapatkan hak-hak keperdataan lainnya terkait dengan waris dari ayah biologisnya. Harus ada upaya hukum lanjutan dengan kebutuhan objek yang dimohonkan. [...] Karena penetapan asal usul anak itu dasarnya untuk kepentingan administrasi kependudukan dulu, supaya anak bisa punya akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah. Selebihnya, untuk hak-hak lain seperti waris itu perlu upaya hukum tersendiri."*

Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum positif Indonesia yang belum mampu memulihkan hak anak secara komprehensif dalam satu mekanisme yang terintegrasi, kondisi yang, mengacu pada Teori Kepastian Hukum, belum sepenuhnya memenuhi syarat kepastian hukum ideal sebagaimana disyaratkan Radbruch. Langkah hukum paling strategis untuk menghindari kerumitan ini, sebagaimana disarankan hakim, adalah dengan mendahulukan isbat nikah agar status anak mengikuti secara otomatis sebagai anak sah tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan asal usul anak secara terpisah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak dari perkawinan *sirri* pada dasarnya dapat memperoleh hak keperdataannya berdasarkan hukum positif Indonesia, namun dengan tiga catatan penting, yaitu hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis, terdapat hambatan pembuktian yang nyata, dan pemulihan hak yang lebih kompleks seperti hak waris tetap memerlukan upaya hukum lanjutan yang terpisah. Perlindungan hukum yang tersedia karenanya belum bersifat tuntas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

***Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Cilegon dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg***

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg dapat dianalisis melalui lima aspek utama.

**Pertama,** prinsip kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) menjadi landasan utama sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014[23]. Hal ini ditegaskan hakim dalam wawancara berikut.

> *"Pada prinsipnya putusan tentang asal usul anak harus mengedepankan the best interest of the child. [...] Anak itu tidak boleh kehilangan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu negara hadir untuk bisa melindungi hak-hak anak, meskipun orang tuanya tidak menikah secara tercatat, demi kepentingan terbaik anak. Karena anak tidak bisa memilih mau lahir dari orang tua yang mana."*

[22]Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 32–34.

[23]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 huruf (d).

**Kedua,** Majelis Hakim menyusun dasar hukum secara berjenjang, yaitu Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai dasar kewenangan absolut, kemudian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar materiil pemeriksaan, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berfungsi sebagai penguat, bukan rujukan utama[24].

**Ketiga,** Majelis Hakim melakukan harmonisasi antara kaidah fikih Islam dan hukum positif. Merujuk pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pernikahan baik yang sah maupun fasid tetap menjadi sebab penetapan nasab[25], sehingga meskipun perkawinan dilangsungkan secara *sirri*, nasab anak tetap dapat ditetapkan kepada kedua orang tuanya sepanjang rukun nikah terpenuhi. Implikasi teknis harmonisasi ini tampak pada redaksi amar penetapan, sebagaimana dijelaskan hakim berikut.

> *"Nanti penetapannya itu bisa berbunyi 'menetapkan anak yang bernama A bin A merupakan anak sah dari itu' dan artinya pernikahan sirrinya itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Tetapi ketika bunyinya 'menetapkan bahwa A bin A adalah anak dari itu' tanpa ada kata sahnya, itu berarti pernikahan sirrinya tidak memenuhi rukun dan syarat."*

Karena pernikahan *sirri* Pemohon I dan Pemohon II terbukti memenuhi seluruh rukun nikah, Majelis Hakim menggunakan redaksi "anak sah" dalam amar penetapan, yang memberikan status hukum lebih kuat bagi kedua anak.

**Keempat,** Majelis Hakim menilai alat bukti surat (P.1 sampai P.6) dan keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 165 dan 171 HIR, sehingga memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

**Kelima,** penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat memaksa dan mengikat bagi instansi terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wajib menerbitkan akta kelahiran anak sesuai amar penetapan tanpa ruang diskresi untuk menolak atau menunda[26]. Guna menjaga konsistensi dan mencegah disparitas putusan pada perkara serupa, Pengadilan Agama Cilegon menerapkan mekanisme diskusi dan rapat hukum antarhakim ketika terdapat keraguan dalam penanganan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi hak keperdataan kedua anak melalui pertimbangan hukum yang sistematis, harmonisasi hukum agama dan hukum positif, penilaian komprehensif atas alat bukti, serta amar penetapan yang bersifat memaksa[27]. Namun demikian, pemulihan hak waris anak belum terakomodasi secara otomatis dalam mekanisme ini, sehingga tetap memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengembangan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

[24]Penetapan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 16 Maret 2026, hlm. 7–15.

[25]Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V (Damsyik: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 690.

[26]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (3); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103 ayat (3).

[27]Fardlillah dan Candrawati, "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Isbat Nikah," USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2025): 185.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal. **Pertama,** anak yang lahir dari perkawinan *sirri* dapat memperoleh hak-hak keperdataannya berdasarkan hukum positif Indonesia, namun tidak secara otomatis. Karena perkawinan *sirri* hanya memenuhi dimensi syar'i tanpa dimensi qanuni, secara normatif anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Pemulihan hak tersebut ditempuh melalui isbat nikah (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam) atau penetapan asal usul anak (Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam). Dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, jalur kedua berhasil ditempuh karena rukun dan syarat nikah tahun 2020 terbukti terpenuhi, meskipun tetap terdapat dua celah, yaitu hambatan pembuktian akibat sifat rahasia perkawinan *sirri*, dan hak waris dari ayah biologis yang belum otomatis pulih meski status asal usul anak telah ditetapkan.

**Kedua,** pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cilegon dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg didasarkan pada lima hal, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama; dasar hukum yang disusun secara berjenjang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penguat; harmonisasi kaidah fikih Islam dengan hukum positif yang tercermin dalam redaksi amar "anak sah"; penilaian komprehensif atas alat bukti surat dan saksi; serta sifat memaksa dari penetapan yang mewajibkan instansi terkait menjalankannya tanpa diskresi.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang menyempurnakan regulasi yang mengatur pemulihan hak keperdataan anak dari perkawinan *sirri* secara terintegrasi dalam satu proses hukum; Pengadilan Agama menjaga konsistensi putusan melalui mekanisme diskusi hukum antarhakim; masyarakat yang telah atau berencana menikah *sirri* segera mengurus isbat nikah sebagai langkah paling strategis; Kantor Urusan Agama dan tokoh agama meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan; serta peneliti selanjutnya mengembangkan kajian komparatif atas putusan-putusan serupa dari berbagai Pengadilan Agama guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hukum hakim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Erlinda. "Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri." Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 58–75. https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fardlillah, dan Candrawati. "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga sebagai Implikasi Isbat Nikah." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 2 (2025): 185.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 17 Februari 2012.

Mardani. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Mitan, dan Hamsia. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Status Anak Melalui Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Malang (Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Mlg)." Dinamika: Jurnal Ilmiah dan Hukum 30, no. 2 (2024).

Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Nikah *Sirri* Dan Problematikanya." Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 3 (2023): 4736–4750.

Pengadilan Agama Cilegon. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2026/PA.Clg, tanggal 16 Maret 2026.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2020.

Syofiyullah, M.A., D.O. Susanti, dan F. Setyawan. "Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263–284. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yusriadi, dan Syarifah Mutiani. "Kedudukan Hukum Anak dari Hasil Pernikahan *Sirri* dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan." Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 19, no. 1 (2025): 76–96.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V. Damsyik: Dar al-Fikr, 2004.

Zubaidah, D.A. "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)." Familia: Jurnal Hukum Keluarga 4, no. 2 (2024): 91–106.

Fathonah, Umi, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Cilegon. Hasil wawancara, dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cilegon.